



PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33910)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang. (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif usaha tetap.
5. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan ketertiban serta kelestarian fungsi lingkungan tidak termasuk Izin Gangguan bagi suatu tempat kegiatan atau usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
6. Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Indeks Gangguan adalah tata cara penilaian terhadap potensi dampak pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, kebauan, getaran terhadap baku mutu yang ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan penilaian terhadap estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan suatu pengelompokan, yaitu gangguan kecil, gangguan menengah dan gangguan besar.
9. Gangguan kecil, jika usaha/ kegiatan tersebut kurang berpotensi menimbulkan gangguan pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.
10. Gangguan menengah, jika usaha/ kegiatan tersebut tidak menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun namun berpotensi menimbulkan gangguan pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

11. Gangguan besar, jika usaha/ kegiatan tersebut menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun serta berpotensi menimbulkan gangguan pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan
12. Indeks Kawasan adalah tata cara penilaian terhadap penetapan kawasan tempat lokasi usaha/ kegiatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan suatu pengelompokan, yaitu kawasan industri dan pergudangan, kawasan jasa perdagangan, kawasan pertanian dan kawasan perumahan dan permukiman.
13. Kawasan pergudangan adalah areal yang digunakan untuk berbagai macam/jenis kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya dimana bidang-bidang tanah yang digunakan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah atau suatu badan usaha/badan hukum swasta.
14. Kawasan Jasa Perdagangan adalah areal yang digunakan sebagai lokasi kegiatan beberapa perusahaan yang melaksanakan berbagai jenis usaha transaksi barang dan jasa.
15. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
16. Kawasan Perumahan dan Pemukiman adalah areal yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

22. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
23. SKPD Pelaksana Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi Izin Gangguan.
24. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi izin gangguan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan, wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kriteria Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
 - b. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
 - c. Gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Kegiatan Usaha yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. Kegiatan Usaha yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;

- c. Kegiatan Usaha yang berlokasi di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan izin Gangguan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan.
- (3) Pemberitahuan atas ditolaknya permohonan izin gangguan harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persyaratan dan Tata Cara pengajuan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama wajib Retribusi melakukan kegiatan usaha;
- (2) Apabila wajib retribusi Izin Gangguan kegiatan usaha orang pribadi meninggal dunia, izin tetap berlaku selama usahanya masih berjalan.

Pasal 6

Setiap pemegang Izin Gangguan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik izin yang telah mendapatkan dokumen izin, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen izin;
- (2) Dalam hal dokumen izin rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi;

- (3) Dalam hal dokumen izin hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap pelayanan pemberian izin gangguan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Gangguan baru;
 - b. Perubahan Izin .
- (3) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Perubahan sarana usaha
 - b. Penambahan kapasitas usaha
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Gangguan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha, Indeks Kawasan dan Indeks Gangguan;

- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disingkat dengan LRTU adalah luas lantai bangunan dan luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat kegiatan atau usaha dan penunjang tempat kegiatan atau usaha;
- (3) Indeks Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disingkat dengan IK ditetapkan berdasarkan fungsi-fungsi kawasan sebagai berikut:
 - a. Kawasan pergudangan indeks 1;
 - b. Kawasan jasa perdagangan indeks 2;
 - c. Kawasan pertanian indeks 3;
 - d. Kawasan perumahan dan permukiman indeks 4.
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disingkat IG, ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan:
 - a. Gangguan kecil indeks 1;
 - b. Gangguan menengah indeks 2;
 - c. Gangguan besar indeks 3.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada tempat luas usaha sesuai bidang usahanya.
- (2) Tarif Retribusi yang selanjutnya disingkat TR adalah besarnya pungutan permeter persegi (m^2) dari luas ruang tempat usaha yang digolongkan berdasarkan interval luasan sebagai berikut:
 - a. Luas $\leq 100 m^2$ sebesar (Rp.150,00/ m^2)
 - b. Luas 101 s.d. 1000 m^2 sebesar (Rp.200,00/ m^2)
 - c. Luas 1001 s.d. 2000 m^2 sebesar (Rp.225,00/ m^2)
 - d. Luas 2001 s.d. 3000 m^2 sebesar (Rp.275,00/ m^2)
 - e. Luas 3001 s.d. 4000 m^2 sebesar (Rp.300,00/ m^2)
 - f. Luas 4001 s.d. 5000 m^2 sebesar (Rp.350,00/ m^2)
 - g. Luas $\geq 5001 m^2$ sebesar (Rp.450,00/ m^2)

- (3) Retribusi Izin Gangguan yang disingkat dengan RIG dihitung berdasarkan perkalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) atau $RIG = LRTU \times IK \times IG \times TR$.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin gangguan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara penyetoran hasil pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD;
- (2) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Izin Gangguan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus mengajukan izin kembali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2011.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH., MSi.

Pembina Utama Madya

NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 22/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di bidang pengembangan usaha sangat diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaku usaha, yaitu berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan pendirian tempat kegiatan atau usaha orang pribadi atau badan usaha yang menimbulkan gangguan dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat pemberian izin dari Pemerintah Kabupaten.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan Retribusi dalam pelayanan pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten serta pengaturan mengenai kewajiban adanya Izin Gangguan, diperlukan aturan sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi makro secara nasional terkait dengan situasi dan kondisi iklim usaha dan investasi nasional secara umum dan di Kabupaten Jombang secara khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan harus disesuaikan materinya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila pemegang Izin Gangguan meninggal dunia, izin tersebut masih tetap berlaku dan harus segera dibalik nama atas nama penanggung jawab kegiatan usaha.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh: Seseorang mempunyai usaha bengkel las dengan luas ruang usaha 300 m² di kawasan pergudangan dengan gangguan besar,

Diketahui:

LRTU = 300 M²

IK = 1

IG = 3

TR = Rp. 200,00/M²

RIG = LRTU x IK x IG x TR.

Maka perhitungannya adalah RIG= 300 x 1 x 3 x 200 = Rp 180.000,-

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11/C